



P U T U S A N

Nomor :53/Pid.B/2022/PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ATO ROSDIANA als LATO bin SARTI.
Tempat lahir : Ciamis .
Umur/tgl lahir : 29tahun / 03 Nopember 1993.
Jenis kelamin : laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Mekarsari Rt001 Rw 006 Desa
Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten
Ciamis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : belum bekerja.
Pendidikan : SD tidak berijazah.

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena
Terdakwa tersebut sedang menjalani masa pidana pada perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :
53/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 53/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 14 April
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ATO ROSDIANA als LATO bin SARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan ke 5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATO ROSDIANA als LATO bin SARTI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : tidak ditemukan barang bukti.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwaterdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan olehterdaktersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwayang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa ATO ROSDIANA als ATO LATO bin SARTI secara bersama-sama dengan sdr DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK bin YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidak pada tahun 2021 bertempat di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 20.00 wib terdakwa ATO ROSDIANA als ATO LATO bin SARTI sedang bermain di alun-alun Ciamis bersama dengan sdr. DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK bin YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) sehabis bermain dari daerah Pangandaran, karena terdakwa kehabisan uang maka terdakwa bersama dengan sdr DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK tersebut merencanakan pencurian barang berupa sepeda motor, adapun alat yang telah disiapkan dan memang sering dibawa oleh terdakwa DENI adalah berupa kunci Astag di saku celana terdakwa DENI tersebut. Namun sebelum pencurian dilaksanakan terdakwa mengajak sdr DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK tersebut untuk bermain Play station terlebih dahulu bertempat di dekat Station Kereta di Ciamis, lalu berangkat dengan berjalan kaki sambil menunggu waktu larut malam.

Bahwa selesai bermain Play Station tersebut pada sekitar jam 00.30 wib kemudian terdakwa bersama dengan sdr DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK tersebut melanjutkan berjalan kaki sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan berjalan kaki ke arah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sehingga pada sekitar jam 02.00 wib sampai didepan sebuah rumah kemudian diketahui rumah tersebut milik sdr NANDANG DODI bin SOBIRIN, tepatnya beralamat di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ketika itu terdakwa dan sdr DANI RAMDANI melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan rumah dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pintu pagar rumah tidak dikunci lalu sdr DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK mendekati sepeda motor jenis Honda Supra fit sedangkan terdakwa sendiri berperan mengawasi situasi sekitar kalau-kalau ada orang yang tahu dari kejauhan. Selanjutnya sdr DANI Als BOLUNG als KOKOK mengeluarkan kunci astag dari saku celananya lalu memasukkan kunci astag tersebut ke kontak sepeda motor jenis Honda supra fit tersebut lalu di putar paksa kearah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi on, lalu sdr DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ke pinggir jalan lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara di slag, setelah mesin sepeda motor hidup kemudian terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan sdr DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK dibonceng oleh terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran yaitu menuju ke tempat teman terdakwa bernama SATIM als ABLEH (DPO), dengan maksud untuk minta bantu menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa SATIM als ABLEH tersebut adalah tinggal di daerah Rawa Apu Cilacap.

Bahwa kemudian selaku pemilik sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam tahun 2005 no reg Z-2098-WS yang sebelumnya oleh terdakwa ENDANG pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 22.30 wib memarkirkan sepeda motor dalam keadaan dikunci leher di halaman rumahnya di Dusun Kandangajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis tersebut dan diketahui telah hilang oleh sdr ENDANG dan selaku pemilik sepeda motor pada sekira jam 04.30 wib ketika terdakwa ENDANG akan melaksanakan shalat shubuh berjamaah ke masjid, ternyata sepeda motor tersebut telah hilang dari tempatnya, maka dengan kejadian tersebut lalu sdr ENDANG memberitahukan kepada istrinya namun tidak mengetahuinya lalu sdr ENDANG bergegas pergi ke Mesjid sambil memberitahukan ke warga sekitar tentang hilangnya sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya karena kesibukan pekerjaan sdr ENDANG karena tutup tahun sehingga sdr ENDANG baru sempat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis pada tanggal 30 Desember 2021. Dan atas kehilangan sepeda motor tersebut maka sdr ENDANG menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANDANG DONI bin SOBIRIN**, menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa mengenai kehilangan barang milik saksi tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 04.30 wib di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dan untuk jelasnya barang yang hilang milik saksi adalah : berupa sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam tahun 2005 No Reg Z-2098-WS.
 - Bahwa sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 22.30 wib diparkirkan dalam keadaan dikunci leher di halaman rumahnya di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi mengetahui telah hilang sepeda motor tersebut sekira jam 04.30 wib ketika sdr ENDANG akan melaksanakan shalat shubuh berjamaah ke masjid, ternyata sepeda motor tersebut telah hilang dari tempatnya diparkirkan, namun ketika itu secara pasti saksi tidak tahu bagaimana para pelaku melakukan perbutannya, saksi baru tahu para pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut setelah dipanggil pihak kepolisian Polres Ciamis.
 - Bahwa karena kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada istrinya namun tidak mengetahuinya lalu sdr ENDANG bergegas pergi ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid sambil menacri dan memberitahukan ke warga sekitar tentang hilangnya sepeda motor tersebut, namun juga tidak ditemukan.

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis pada tanggal 30 Desember 2021. Dan atas kehilangan sepeda motor tersebut maka saksi ENDANG menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SYAHRUL NIJAM Bin NANDANG DONI**, menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa benar yang menjadi korban kehilangan barang berupa sepeda motor adalah bapak saksi sendiri adapun waktu kejadian diketahui tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 04.30 wib di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dan untuk jelasnya barang yang hilang milik saksi adalah : berupa sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam tahun 2005 No Reg Z-2098-WS.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor dipikirkan oleh orang tua saksi tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 22.30 wib dipikirkan dalam keadaan dikunci leher di halaman rumahnya di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sepengetahuan saksi dikelangkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui telah hilang sepeda motor tersebut sekira jam 04.30 wib ketika orang tua saksi akan melaksanakan shalat shubuh berjamaah ke masjid, ternyata sepeda motor tersebut telah hilang dari tempatnya dipikirkan.
- Bahwa karena kejadian tersebut orang tua saksi yaitu saksi **NANDANG** langsung memberitahukan kepada ibu saksi dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DANI RAMDANI Als BOLUNG Als KOKOK Bin YANTO, menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksikenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi telah melakukan perbuatan pidana tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 04.30 wib di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa ATO. Adapun barang yang diambil tanpa seijin pemiliknya adalah sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam tahun 2005 No Reg Z-2098-WS yang dilakukan.
 - Bahwa pada awalnya yang saksi lakukan adalah pada tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 19.00 wib terdakwa DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK bin YANTO yang telah mempersiapkan terlebih dahulu alat berupa Kunci Astag yang terbuat dari obeng di bengkel / tambal milik teman terdakwa di Daerah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan untuk nantinya sebagai alat untuk yang merusak paksa kontak sepeda motor milik orang lain yang akan diambil oleh terdakwa bersama terdakwa ATO.
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 saksi bersama dengan terdakwa ATO berangkat dari Pangandaran menuju Ciamis dengan menggunakan bis umum.
 - Bahwa selanjutnya selanjutnya pada sekira jam 20.00 wib terdakwa dan terdakwa ATO tiba di Alun-alun Ciamis dan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ATO dari Alun-alun Ciamis berjalan kaki menuju ke dekat Stasiun Kereta Api untuk bermain Play Station sambil menunggu larut malam, karena kahabisan uang maka rencana terdakwa bersama dengan terdakwa ATO untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya untuk dijual lagi.
 - Bahwa selanjutnya dengan bekal kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, maka saksi bersama terdakwa ATO pada sekira jam 00.30 wib langsung berangkat berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor kembali dengan berjalan kaki ke arah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sehingga sampai didepan sebuah rumah tepatnya di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dimana terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang dipakir dengan posisi keadaan pintu pagar rumah tidak dikunci lalu saksi DANI mendekati sepeda motor jenis Honda Supra fit sedangkan terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATO dari kejauhan mengawasi situasi selanjutnya saksi DANI mengeluarkan kunci leter Y tersebut dikeluarkan dari saku celana terdakwa lalu dimasukkan ke kontak sepeda motor Honda supra fit tersebut lalu di putar paksa kearah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi on, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ke pinggir jalan dan setelah sepeda motor dapat hidup dengan cara di slag, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa ATO sedangkan saksi yang dibonceng langsung dibawa Kabur ke arah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan ke rumahnya sdr SATIM.

- Bahwa sesampainya di tempat sdr SATIM kemudian sdr SATIM tersebut membantu agar sepeda motor berhasil dijual kepada seseorang ketika itu sdr SATIM tidak memberitahukan kepada siapa sepeda motor tersebut dijual. Selajutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh sdr SATIM berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Adapun yang terdakwa tahu tempat tinggal sdr SATIM tersebut tinggal di daerah Rawa Apu cilacap.
- Bahwa Terdakwa ATO dari hasil kejahatan penjualan sepeda motor tersebut belum mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **ATO ROSDIANA Als LATO Bin SARTI**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ATO ROSDIANA als LATO Bin SARTI bersama-sama dengan saksi DANI RAMDANI ALS BOLUNG ALS KOKOK bin YANTO melakukan tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam tahun 2005 No Reg Z-2098-WS tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 04.30 wib di Dusun Kandang gajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang merupakan milik dari saksi korban NANDANG DONI bin SOBIRIN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa pada awalnya yang saksi lakukan adalah pada tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 19.00 wib saksi DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK bin YANTO yang telah mempersiapkan terlebih dahulu alat berupa Kunci Astag yang terbuat dari obeng di bengkel / tambal milik teman terdakwa di Daerah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan untuk nantinya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat untuk yang merusak paksa kontak sepeda motor milik orang lain yang akan diambil oleh saksi DANI bersama Terdakwa ATO.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 saksi DANI bersama dengan Terdakwa ATO berangkat dari Pangandaran menuju Ciamis dengan menggunakan bis umum.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 20.00 wib terdakwa dan Terdakwa ATO tiba di Alun-alun Ciamis. Selanjutnya saksi DANI bersama-sama dengan Terdakwa ATO dari Alun-alun Ciamis berjalan kaki menuju ke dekat Stasiun Kereta Api untuk bermain Play Station sambil menunggu larut malam, karena kahabisan uang maka rencana terdakwa bersama dengan saksi DANI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya untuk dijual lagi.
- Bahwa selanjutnya dengan bekal kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, maka terdakwa bersama saksi DANI pada sekira jam 00.30 wib langsung berangkat berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor kembali dengan berjalan kaki ke arah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sehingga sampai didepan sebuah rumah tepatnya di Dusun Kandangajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dimana saksi DANI melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir dengan posisi keadaan pintu pagar rumah tidak dikunci lalu saksi DANI mendekati sepeda motor jenis Honda Supra fit sedangkan Terdakwa ATO dari kejauhan mengawasi situasi selanjutnya saksi DANI mengeluarkan kunci leter Y tersebut dikeluarkan dari saku celana saksi DANI lalu dimasukkan ke kontak sepeda motor Honda supra fit tersebut lalu di putar paksa kearah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi on, lalu saksi DANI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ke pinggir jalan dan setelah sepeda motor dapat hidup dengan cara di slag, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa ATO sedangkan saksi DANI yang dibonceng langsung dibawa kabur ke arah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan ke rumahnya sdr SATIM.
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat sdr SATIM kemudian sdr SATIM tersebut membantu agar sepeda motor berhasil dijual kepada seseorang ketika itu sdr SATIM tidak memberitahukan kepada siapa sepeda motor tersebut dijual. Selajutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut maka saksi DANI mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh sdr SATIM berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Adapun yang saksi tahu tempat tinggal sdr SATIM tersebut tinggal di daerah Rawa Apu cilacap.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ATO dari hasil kejahatan penjualan sepeda motor tersebut belum mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ATO ROSDIANA als LATO Bin SARTI bersama-sama dengan saksi DANI RAMDANI ALS BOLUNG ALS KOKOK bin YANTO melakukan tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam tahun 2005 No Reg Z-2098-WS tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 04.30 wib di Dusun Kandang gajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang merupakan milik dari saksi korban NANDANG DONI bin SOBIRINTanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa benar pada awalnya yang saksi lakukan adalah pada tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 19.00 wib saksi DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK bin YANTO yang telah mempersiapkan terlebih dahulu alat berupa Kunci Astag yang terbuat dari obeng di bengkel / tambal milik teman terdakwa di Daerah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan untuk nantinya sebagai alat untuk yang merusak paksa kontak sepeda motor milik orang lain yang akan diambil oleh saksi DANI bersama Terdakwa ATO.
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 saksi DANI bersama dengan Terdakwa ATO berangkat dari Pangandaran menuju Ciamis dengan menggunakan bis umum.
- Bahwa benar selanjutnya pada sekira jam 20.00 wib terdakwa dan Terdakwa ATO tiba di Alun-alun Ciamis. Selanjutnya saksi DANI bersama-sama dengan Terdakwa ATO dari Alun-alun Ciamis berjalan kaki menuju ke dekat Stasiun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Api untuk bermain Play Station sambil menunggu larut malam, karena kahabisan uang maka rencana terdakwa bersama dengan saksi DANI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya untuk dijual lagi.

- Bahwa benar selanjutnya dengan bekal kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, maka terdakwa bersama saksi DANI pada sekira jam 00.30 wib langsung berangkat berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor kembali dengan berjalan kaki ke arah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sehingga sampai didepan sebuah rumah tepatnya di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dimana saksi DANI melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir dengan posisi keadaan pintu pagar rumah tidak dikunci lalu saksi DANI mendekati sepeda motor jenis Honda Supra fit sedangkan Terdakwa ATO dari kejauhan mengawasi situasi selanjutnya saksi DANI mengeluarkan kunci leter Y tersebut dikeluarkan dari saku celana saksi DANI lalu dimasukkan ke kontak sepeda motor Honda supra fit tersebut lalu di putar paksa kearah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi on, lalu saksi DANI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ke pinggir jalan dan setelah sepeda motor dapat hidup dengan cara di slag, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa ATO sedangkan saksi DANI yang dibonceng langsung dibawa kabur ke arah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan ke rumahnya sdr SATIM.
- Bahwa benar kemudian sesampainya di tempat sdr SATIM kemudian sdr SATIM tersebut membantu agar sepeda motor berhasil dijual kepada seseorang ketika itu sdr SATIM tidak memberitahukan kepada siapa sepeda motor tersebut dijual. Selajutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut maka saksi DANI memdapatkan keuntungan yang diberikan oleh sdr SATIM berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Adapun yang saksi tahu tempat tinggal sdr SATIM tersebut tinggal di daerah Rawa Apu cilacap.
- Bahwa benarterhadap Terdakwa ATO dari hasil kejahatan penjualan sepeda motor tersebut belum mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;
- Bahwa benar akibat hilangnya sepeda motor milik saksi korban tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama ATO ROSDIANA als LATO Bin SARTIdengan segala identitasnya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini Bahwa benar Terdakwa ATO ROSDIANA als LATO Bin SARTI bersama-sama dengan saksi DANI RAMDANI ALS BOLUNG ALS KOKOK bin YANTO melakukan tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2005 No Reg Z-2098-WS tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 04.30 wib di Dusun Kandang gajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang merupakan milik dari saksi korban NANDANG DONI bin SOBIRIN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwasan barang berupa sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam tahun 2005 No Reg Z-2098-WS merupakan milik dari saksi korban NANDANG DONI Bin SOBIRIN dan bukan merupakan milik dari terdakwa baik secara keseluruhan atau sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa ATO ROSDIANA als LATO Bin SARTI bersama-sama dengan saksi DANI RAMDANI ALS BOLUNG ALS KOKOK bin YANTO melakukan tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam tahun 2005 No Reg Z-2098-WS tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 04.30 wib di Dusun Kandang gajah Rt 004 Rw 012

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang merupakan milik dari saksi korban NANDANG DONI bin SOBIRIN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan waktu malam yaitu saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dilakukan pada waktu malam" dapat dijelaskan disini dalam Pasal 98 KUHP : "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit", sementara untuk unsur "Dalam suatu rumah" dapat dijelaskan bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah ;

Menimbang, bahwa untuk unsur "Pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dapat dijelaskan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini Bahwa ATO ROSDIANA als LATO Bin SARTI bersama-sama dengan saksi DANI RAMDANI ALS BOLUNG ALS KOKOK bin YANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 04.30 wib

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, pada awalnya tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 19.00 wib saksi DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK bin YANTO yang telah mempersiapkan terlebih dahulu alat berupa Kunci Astag yang terbuat dari obeng di bengkel / tambal milik teman saksi DANI di Daerah Parigi Kabupaten Pangandaran adapun pembuatan alat tersebut nantinya untuk yang merusak paksa kontak sepeda motor milik orang lain yang akan diambil oleh terdakwa bersama saksi DANI.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bekal kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, maka terdakwa bersama saksi DANI pada sekira jam 00.30 wib langsung berangkat berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor kembali dengan berjalan kaki ke arah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sehingga sampai didepan sebuah rumah tepatnya di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dimana saksi DANI melihat ada sepeda motor yang sedang dipakir dengan posisi keadaan pintu pagar rumah tidak dikunci lalu saksi DANI mendekati sepeda motor jenis Honda Supra fit sedangkan Terdakwa ATO dari kejauhan mengawasi situasi selanjutnya saksi DANI mengeluarkan kunci leter Y tersebut dikeluarkan dari saku celana saksi DANI lalu dimasukkan ke kontak sepeda motor Honda supra fit tersebut lalu di putar paksa kearah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi on, lalu saksi DANI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ke pinggir jalan dan setelah sepeda motor dapat hidup dengan cara di slag, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa ATO sedangkan saksi DANI yang dibonceng langsung dibawa kabur ke arah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan ke rumahnya sdr SATIM.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat sdr SATIM kemudian sdr SATIM tersebut membantu agar sepeda motor berhasil dijual kepada seseorang ketika itu sdr SATIM tidak memberitahukan kepada siapa sepeda motor tersebut dijual. Selajutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut maka saksi DANI mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh sdr SATIM berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Adapun yang saksi tahu tempat tinggal sdr SATIM tersebut tinggal di daerah Rawa Apu Cilacap.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan diatas maka unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad.6. Unsur Hukum “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa ATO ROSDIANA als LATO Bin SARTI bersama-sama dengan saksi DANI RAMDANI ALS BOLUNG ALS KOKOK bin YANTO melakukan tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam tahun 2005 No Reg Z-2098-WS tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 04.30 wib di Dusun Kandang gajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang merupakan milik dari saksi korban NANDANG DONI bin SOBIRIN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 saksi DANI bersama dengan Terdakwa ATO berangkat dari Pangandaran menuju Ciamis dengan menggunakan bis umum. Bahwa benar selanjutnya pada sekira jam 20.00 wib terdakwa dan Terdakwa ATO tiba di Alun-alun Ciamis. Selanjutnya saksi DANI bersama-sama dengan Terdakwa ATO dari Alun-alun Ciamis berjalan kaki menuju ke dekat Stasiun Kereta Api untuk bermain Play Station sambil menunggu larut malam, karena kahabisan uang maka rencana terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi DANI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya untuk dijual lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bekal kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, maka terdakwa bersama saksi DANI pada sekira jam 00.30 wib langsung berangkat berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor kembali dengan berjalan kaki ke arah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sehingga sampai didepan sebuah rumah tepatnya di Dusun Kandangajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dimana saksi DANI melihat ada sepeda motor yang sedang dipakir dengan posisi keadaan pintu pagar rumah tidak dikunci lalu saksi DANI mendekati sepeda motor jenis Honda Supra fit sedangkan Terdakwa ATO dari kejauhan mengawasi situasi selanjutnya saksi DANI mengeluarkan kunci leter Y tersebut dikeluarkan dari saku celana saksi DANI lalu dimasukkan ke kontak sepeda motor Honda supra fit tersebut lalu di putar paksa kearah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi on, lalu saksi DANI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ke pinggir jalan dan setelah sepeda motor dapat hidup dengan cara di slag, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa ATO sedangkan saksi DANI yang dibonceng langsung dibawa kabur ke arah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan ke rumahnya sdr SATIM.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat sdr SATIM kemudian sdr SATIM tersebut membantu agar sepeda motor berhasil dijual kepada seseorang ketika itu sdr SATIM tidak memberitahukan kepada siapa sepeda motor tersebut dijual. Selajutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut maka saksi DANI mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh sdr SATIM berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Adapun yang saksi tahu tempat tinggal sdr SATIM tersebut tinggal di daerah Rawa Apu Cilacap.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dilakui oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwapada awalnya yang saksi lakukan adalah pada tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 19.00 wib saksi DANI RAMDANI als BOLUNG als KOKOK bin YANTO yang telah mempersiapkan terlebih dahulu alat berupa Kunci Astag yang terbuat dari obeng di bengkel / tambal milik teman terdakwa di Daerah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan untuk nantinya sebagai alat untuk yang merusak paksa kontak sepeda motor milik orang lain yang akan diambil oleh saksi DANI bersama Terdakwa ATO.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 saksi DANI bersama dengan Terdakwa ATO berangkat dari Pangandaran menuju Ciamis dengan menggunakan bis umum. Bahwa benar selanjutnya pada sekira jam 20.00 wib terdakwa dan Terdakwa ATO tiba di Alun-alun Ciamis. Selanjutnya saksi DANI bersama-sama dengan Terdakwa ATO dari Alun-alun Ciamis berjalan kaki menuju ke dekat Stasiun Kereta Api untuk bermain Play Station sambil menunggu larut malam, karena kahabisan uang maka rencana terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi DANI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya untuk dijual lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bekal kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, maka terdakwa bersama saksi DANI pada sekira jam 00.30 wib langsung berangkat berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor kembali dengan berjalan kaki ke arah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sehingga sampai didepan sebuah rumah tepatnya di Dusun Kandanggajah Rt 004 Rw 012 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dimana saksi DANI melihat ada sepeda motor yang sedang dipakir dengan posisi keadaan pintu pagar rumah tidak dikunci lalu saksi DANI mendekati sepeda motor jenis Honda Supra fit sedangkan Terdakwa ATO dari kejauhan mengawasi situasi selanjutnya saksi DANI mengeluarkan kunci leter Y tersebut dikeluarkan dari saku celana saksi DANI lalu dimasukkan ke kontak sepeda motor Honda supra fit tersebut lalu di putar paksa kearah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut menjadi on, lalu saksi DANI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah ke pinggir jalan dan setelah sepeda motor dapat hidup dengan cara di slag, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa ATO sedangkan saksi DANI yang dibonceng langsung dibawa kabur ke arah Parigi Kabupaten Pangandaran dengan tujuan ke rumahnya sdr SATIM.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat sdr SATIM kemudian sdr SATIM tersebut membantu agar sepeda motor berhasil dijual kepada seseorang ketika itu sdr SATIM tidak memberitahukan kepada siapa sepeda motor tersebut dijual. Selajutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut maka saksi DANI mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh sdr SATIM berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Adapun yang saksi tahu tempat tinggal sdr SATIM tersebut tinggal di daerah Rawa Apu Cilacap.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dalam hal Penahanan Terdakwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ATO ROSDIANA als LATO Bin SARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENO., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

1. INDRA MUHARAM, SH.

VIVI PURNAMAWATI, SH., MH.

Ttd.

2. RIKA EMILIA., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ENO., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)